

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prakarsa baru biasanya identik dengan sebutan bid'ah. Bid'ah jika dipahami secara bahasa maka bersifat umum, yang mencakup hasil dari ijtihad dan pembaruan yang bersifat duniawi. Permasalahan tentang bid'ah tidak hanya tentang ibadah tetapi juga keduniawian, semua bentuk perbuatan yang belum ada pada masa Rasulullah Saw tidak bisa disebut bid'ah walaupun secara bahasa adalah bid'ah. Permasalahan tentang bid'ah masih terus berlanjut bahkan sampai sekarang ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan bid'ah, ataupun menuduh orang lain telah melakukannya. Masalah bid'ah duniawi tidak dilarang ini sesuai dengan bunyi hadis *antum a'lamu bi amri dnyakum* (kalian lebih tau tentang masalah dunia kalian).¹ Oleh karena itu banyak sahabat yang melakukan pembaruan, berkarya dan berinovasi dalam hal duniawi sesuai dengan napa yang dibutuhkan. Pada masa sekarang juga masih banyak pembaruan-pembaruan yang terus berlanjut seperti salah satu contohnya saat melakukan presentasi, ada yang sudah menggunakan remot untuk menampilkan gambar pada layar, ada juga yang tidak perlu memakai alat bantu, melainkan hanya dengan menyentuh layar transparan didepan mata semua materi yang akan dipresentasikan muncul dengan sendirinya, hal yang dilakukan diatas menjadi inovasi dalam kehidupan didunia untuk mempermudah kehidupan.

Bid'ah dalam keagamaan tentu saja dilarang jika hanya didasari oleh hawa nafsu. Namun sebagian orang beranggapan bahwa pembaruan dalam hal keagamaan diperlukan, dengan alasan bahwa agama membutuhkan pembaruan agar tidak tertinggal oleh zaman, tetapi bagi orang beriman menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman adalah wajib. Tidak ada perbuatan yang dapat dibenarkan jika tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Ini sesuai dengan QS. Yunus ayat 32:

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۗ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۗ

Artinya:

¹ Ridwan Hasbi, *Tunjuk Ajar Legalitas Bid'ah*, I (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

“Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya; tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran”. (QS. Yunus: 32).²

Menurut Tafsir Jalalayn, ayat diatas dimaksudkan bahwa tidak ada sesuatu yang pantas untuk tetap di sembah selain (Allah, Rabb kalian sebenarnya-benarnya) yang menciptakan segalanya. *Istifham* disini bermakna “menetapkan” artinya tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan hanya kesesatan saja. Barangsiapa menyimpang dari kebenaran dengan menyembah selain Allah berarti ia telah terjermus dalam kesesatan.³

Ibadah merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, dengan berlandaskan kepatuhan atau tunduk. Hakikat dari pendekatan diri kepada Allah Swt menyangkut dua hal, yaitu pertama jangan melakukan ibadah kepada Allah dan kedua jangan melakukan ibadah kepada Allah Swt kecuali sesuai syariat. Tertolaknya bid’ah dalam suatu ibadah dikembalikan kepada istinbath hukum, yang akan menentukan perkara tersebut menjadi tertolak atau tidak. ⁴ Seperti contohnya pada zaman Rasulullah ada satu kisah sahabat, bernama Bilal bin Rabbah r.a. Bilal melakukan sholat sunnah dua rakaat atau lebih setiap selesai berwudhu.⁵ Dalam riwayat disebutkan bahwasannya Rasulullah Saw. Bertanya kepada Bilal :

حَدَّثَنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمَلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، إِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ فِي
الْجَنَّةِ

Artinya:

“Wahai Bilal, beri tahu aku amalanmu yang palng utama di dalam Islam. Karena, aku mendengar bunyi kedua terompahmu tepat di hadapanku di surga”.

Bilal menjawab,

² Muhammad Saifudin, *HIJAZ Syamil Quran Terjemah Tafsir Perkata* (bandung: Sygma Creative Media Corp, 2016)..

³ Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalayn*, t.t.

⁴ Ridwan Hasbi, *Tunjuk Ajar Legalitas Bid’ah*, I (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

⁵ Muhammad Bakar Isma’il, *MENGAGUNGKAN 66 orang yang Dicitai Rasul*, I (Depok: AL QALAM Kelompok Gema Insani, 2011).

مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ فِي سَاعَةٍ مِنْ
 لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ

Artinya:

“Tidak ada amalanku yang lebih utama melainkan setiap kali aku berwudhu, baik malam maupun siang pasti aku gunakan untuk melakukan shalat”. (HR Bukhari Muslim).⁶

Padahal sebagaimana diketahui, tidak ada ayat Al-Qur’an atau hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah melakukan shalat sunnah tersebut. Rasulullah yang saat itu melihatnya tidak langsung menegur malah mengapresasinya. Sebab, shalat merupakan ibadah yang dicintai Allah dan Rasul juga menyukainya. Hal ini menunjukkan bentuk bid’ah hasanah. Jika semua bidah itu sesat sudah pasti Rasul menegurnya waktu itu.⁷ Karena segala bentuk perbuatan baik dihitung sebagai ibadah, dan menurut para Fuqohak ibadah merupakan bentuk pekerjaan yang bertujuan mendapatkan ridho Allah Swt.

Contoh lainnya adalah pada tahun 2019 muncul virus baru yang dinamai *coronavirus decease 2019* (covid-14), virus corona itu kecil tapi memiliki dampak yang sangat besar. Dari virus inilah muncul fenomena-fenomena baru yakni tata cara beribadah sholat berjama’ah baru yang bisa juga penulis menyebutnya sebagai bid’ah baru. Sebab cara beribadah baru tersebut yang menjadikan fenomena bid’ah paling *gress* yang tidak pernah muncul pada zaman-zaman sebelumnya. Pada tahun 2020 MUI jember mengeluarkan himbauan bahwa, saat kondisi pandemi covid semua umat Islam yang melakukan jama’ah harus berjarak minimal satu meter dengan jama’ah lainnya. Namun saat akan melaksanakan shalat jumat himbauan tersebut memiliki perbedaan dengan dengan MUI pusat, MUI pusat berfatwa agat umat Islam melaksanakan sholat dzuhur dirumah sebagai ganti sholat jum’at. Perbedaan- perbedaan fatwa

⁶ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin Perjalanan Menuju Taman* (Bandung: JABAL, t.t.).

⁷ Hengki Ferdiansyah, “Tiga Sahabat yang Melakukan Bid’ah,” 07/10/2017, diakses 18 Maret 2022, <https://islami.co/tiga-sahabat-yang-melakukan-bidah/>.

tersebut menjadi masalah bagi masyarakat sehingga setiap daerah melaksanakan ibadah berbeda-beda.⁸

Fenomena tentang perubahan cara beribadah tersebut menjadi problem dimasyarakat, bagi masyarakat fanatik dan hanya mempelajari ilmu agama secara tekstual akan menganggapnya sebagai bentuk bid'ah terlarang. Mereka cenderung memilih untuk menghindari, tetapi bagi masyarakat yang paham dengan agama pasti akan mengikuti arahan tersebut. Kedua fenomena sholat memakai masker, sesuai dengan ajaran agama Islam bahwa muka bukan termasuk aurat lantas mengapa harus ditutup. Salah satu syarat sahya shalat adalah hidung dan jidat harus menempel ke sajadah tapi bagaimana jika memakai masker apakah tetap diterima atau malah tertolak dan sia-sia. Inilah yang akan membuat masyarakat awam menjadi bingung.

Cara beribadah seperti itulah yang membuat penulis mengkategorikan sebagai bid'ah baru, terlepas dari pembagian dari bid'ah. Jika ada bid'ah baru maka ada pula bid'ah lama, salah satu contoh dari bid'ah lama yaitu melakukan sjolat tarawih 20 rakaat yang pada awalnya dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Khatthab.⁹ Dan bid'ah yang muncul di zaman para wali sango yaitu Tahlilan, namun kedua contoh bid'ah diatas masuk kedalam kategori bid'ah ḥasanah menurut Imam Syafi'i. Setiap perkara baru pasti disebut sebagai bid'ah namun tidak semua perkara baru masuk dalam dhalalah, karena ada beberapa bid'ah yang dapat dibenarkan seperti pembukuan Al-Qur'an menjadi sebuah mushaf, dan yang terbaru adalah perkara sholat jamaah berjarak 1 meter. Fenomena baru tersesebut termasuk bid'ah ḥasanah, sebab sosial distancing diterapkan untuk menjaga kemaslahatan bersama secara medis.

Dalam konteks diatas tampak jelas bahwa bid'ah memiliki konsep. Dimana tidak semua perbuatan bid'ah itu tertolak, hanya saja perlu adanya pemahaman yang mendalam sebelum menerima dan melakukan praktek ibadah. Tetapi karena terus bermunculan penemuan-penemuan baru yang membuat setiap manusia memanfaatkannya, untuk berkomunikasi saling bertukar informasi secara tertutup dan terbuka, sehingga membuat perbuatan bid'ah ibadah pada masa sekarang masih banyak terjadi diman-mana. Hal ini

⁸ Muhammad Ishom, "Virus Corona dan Fenomena Bid'ah Baru," *Nu online* (blog), 5 April 2020, <https://www.nu.or.id/opini/virus-corona-dan-fenomena-bid-ah-baru-YIFUn>.

⁹ Abdul Wahid, *Membungkam Perdebatan Seputar Tarawih 11 vs 23 Rakaat*, 1 ed. (The Wahid Center, 2018).

memberi dampak buruk bagi masyarakat, terutama masyarakat muslim. Baik dalam aspek kehidupan ataupun keagamaan. Perdebatan tajam sering dikaitkan dengan pemaknaan bid'ah dan tradisi yang berbuntut pada hal ibadah. Banyak masyarakat yang memperdebatkan tentang konsep bid'ah, namun tidak mengerti hakikatnya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah, **pertama** bagaimana menilai suatu perbuatan itu termasuk bid'ah atau tidak, **kedua** apakah semua bid'ah itu sesat dan **ketiga** apakah tradisi masuk dalam tujuan Allah menciptakan manusia, sehingga wajib untuk diikuti. Pertanyaan seperti ini muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dasar bid'ah dan pemikiran ulama.

Jadi dapat disimpulkan, bid'ah secara syariat merupakan segala hal yang diada-adakan dalam urusan agama, dimana tidak ada dalil, petunjuk, atau contoh sebelumnya. Setiap yang diada-adakan sudah pasti menyesatkan. Maka dari itu tidak ada inovasi untuk urusan agama, jika tidak didasari dengan dalil dan alasan yang jelas. Meski demikian, perdebatan tentang bid'ah ibadah masih terus di gembar-gemborkan di lingkungan masyarakat. Apalagi jika didasari oleh dorongan keinginan, untuk menjadi populer demi kepentingan kelompok tertentu dan bahkan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kecondongan terhadap agama, ini disebabkan karena mereka memiliki kegilaan dunia dan keinginan menjadi modern. Kita umat muslim sudah pasti akan mengalami perpecahan, akibat dari saling menuduh, kurangnya ilmu agama menjadi faktor utama. Sehingga masyarakat dengan mudah terpengaruh untuk saling membid'ahkan, bahkan ada yang sudah sampai mengkafirkan sesama umat muslim. Pemahaman masyarakat yang kurang berakibat menjadi boomerang untuk agama sendiri.

Padahal ulama memahami dalil secara berbeda-beda. Ada yang secara tekstual dan kontekstual. **Pertama** secara tekstual, ulama berpendapat bahwa semua bid'ah dalam hal ibadah dihukumi sesat tanpa pengecualian. Sedangkan **kedua**, secara kontekstual lebih fleksibel dengan mengkategorikan bid'ah dalam dua kategori, yaitu; bid'ah terpuji (*maḥmudah*) sesuai dengan sunnah dan bid'ah tercela (*mazmumah*) bertentangan dengan sunnah.¹⁰ Disebutkan bahwa dari Abu Nua'im dengan makna dari jalur riwayat Ibrahim bin al-Junadi dari Imam Syafi'i bahwa, kriteria pembagian bid'ah diatas adalah: "perkara yang dibuat-buat bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, Atsar, atau Ijma. Disebut sebagai bid'ah sesat (*zalalah*). Sedangkan

¹⁰ Nazaruddin Nazaruddin, "BID'AH PERSPEKTIF PARA ULAMA," 2017, Jurnal Penelitian Sosial Agama, 12 (t.t.): 156.

perkara yang dibuat-buat dari kebaikan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, Atsar, dan Ijma maka itu tidak tercela (*Ghair Maz'umamah*).¹¹ Ada juga ulama yang mengembalikan hukum bid'ah menjadi hukum yang lima yaitu; sunnah, wajib, mubah, makruh, dan haram. Maka dari itu bid'ah dikategorikan menjadi dua yaitu *hasanah*, dan *zalalah* yang secara umum berarti lawan dari sunnah, suatu perbuatan baru yang menyalahi dasar yang sesuai. Sedangkan *hasanah* ialah perkara yang baru yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis secara umum, serta hukum Islam lainnya.¹²

Ulama terkenal yang mempunyai reputasi tinggi dikalangan kaum muslimin bernama, Imam An-Nawawi menuliskan karya fonumental, yaitu kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj yang dikenal dengan Syarah Şahih Muslim. Dalam kitab tersebut ada salah satu hadis yang menjadi dasar larangan berbuat bid'ah, tidak hanya itu Imam Nawawi juga menuliskan pandangannya tentang konsep bid'ah, beliau membagi hukum bid'ah menjadi beberapa bagian dengan mempertimbangkan segala aspek. Syarah.Şahih Muslim merupakan salah satu kitab yang mencakup hadis-hadis Nabi pilihan. Disebutkan bahwa, Imam Nawawi pernah mengomentari masalah terkait hukum bid'ah. Beliau berpendapat mengenai konsep bid'ah bahwa, tidak semua amalan baru itu bathil dan keji. Amalan baru, dapat dikatakan keji apabila tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Tetapi jika suatu amalan baru di perkuat dengan wujud persamaan dalil, maka dapat diterima dan tergolong bid'ah *hasanah*.¹³

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mencoba memaparkan konsep bid'ah dengan menggunakan pemahaman dari Imam Nawawi, karena Imam Nawawi menganut mazhab Syafi'i dan mayoritas masyarakat Indonesia bermadzab Syafi'i, sehingga masyarakat akan mudah memahami dan menerima konsep bid'ah beliau melalui kajian penelitian ma'anil hadis yang berjudul "Analisis Pemikiran Imam Nawawi Tentang Konsep Bid'ah (Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj Nomor 4467)".

¹¹ Mughni Labib, "Bid'ah," Kemenag Cilacap, 23 September 2015, <http://cilacap.kemenag.go.id/fiqh/read/bidah>.

¹² Zaiyad Zubaidi dan Mohamad Shafawi Bin Md Isa, "KONSEP BID'AH MENURUT IMAM NAWAWI DAN SYEKH ABDUL AZIZ BIN BAZ," *Januari-Juni 2020*, Jurnal Dusturiah, 9, no. 1 (t.t.): 67–68.

¹³ Zaiyad Zubaidi dan Mohamad Shafani Bin Md Isa, "KONSEP BID'AH MENURUT IMAM NAWAWI DAN SYEKH ABDUL AZIZ BIN BAZ", 73.

Permasalahan tentang konsep bid'ah menurut pengamatan peneliti masih perlu dibahas secara detail. Sebab di lingkungan sekitar, masyarakat masih kurang bijak dalam beragama. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap kita bisa lebih arif dan bijaksana, untuk saling menghargai tanpa merugikan orang lain. Dan dapat mengurangi perbuatan-perbuatan yang kurang jelas dasar hukumnya, untuk menciptakan kehidupan yang harmonis.

B. Fokus Penelitian

Perdebatan sering terjadi dikalangan masyarakat muslim, salah satu faktor pemicunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang agama Islam sendiri dengan minimnya ilmu yang dipelajari, dan kebiasaan sikap radikalisme dalam beribadah. Maka dari itu timbul banyak pertanyaan seperti; apakah bid'ah itu sesat ataukah ada bid'ah *hasanah*. Dimana masyarakat pada umumnya belum mengetahui konsep dasar dari bid'ah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut terkait hadis fenomena bid'ah dan pemikiran Imam Nawawi tentang bid'ah. Maka Hadis Tertolaknya Perkara bid'ah tersebut masih memerlukan penjelasan yang lebih jauh tentang konsep bidah. Kemudian dapat dirumuskan dalam beberapa masalah yang akan dikaji :

1. Bagaimana Kualitas dan Kehujjahan dari Hadis Tertolaknya Perkara Bid'ah dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467?
2. Bagaimana Pemaknaan Hadis Tertolaknya Perkara Bid'ah dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467?
3. Bagaimana analisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep bid'ah?

C. Rumusan Masalah

Dari deskripsi yang telah dipaparkan tersebut, Maka perlu adanya pembatasan masalah supaya tidak melebar, dan memudahkan penulisan. Batasan rumusan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas dan Kehujjahan Hadis Tertolaknya Perkara Bid'ah dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467?
2. Bagaimana Makna Hadis Tertolaknya Perkara Bid'ah dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467?
3. Bagaimana analisis pemikiran Imam Nawawi tentang konsep bid'ah?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai pada rumusan masalah penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Kualitas dan Kejujahan Hadis Tertolaknya Perkara Bid'ah dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467.
2. Untuk mengetahui Makna Hadis Tertolaknya Perkara Bid'ah dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467.
3. Untuk mengetahui pemikiran Imam Nawawi tentang Konsep Bid'ah pada masa sekarang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun untuk tujuan sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis, penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan tentang pemaknaan untuk memahami konsep Pemikiran Imam Nawawi tentang Bid'ah dalam Hadis Tertolaknya Perkara Bid'ah dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj Nomor 4467, serta menambah ide kontribusi pada prodi ilmu Hadis.
2. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang konsep Bid'ah yang sebenarnya agar umat muslim menyikapi persoalan agama secara bijak.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan di bagi menjadi lima bab, dan dalam setiap bab memiliki sub bab untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi memuat halaman judul, lembar pengesahan pengujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar dan halaman daftar isi,.
2. Bagian utama skripsi.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini membahas, pertama tentang penelitian hadis yang meliputi; pertama teori penelitian sanad dan matan untuk menentukan kualitas hadis tertolaknya perkara bid'ah. Kedua teori kejujuran dan ma'anil hadis dan ketiga definisi

bid'ah, bentuk-bentuk dari bid'ah, teori masyarakat modern. Terakhir penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pembahasan bab ini mencakup; jenis dan pendekatan, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis ini berkaitan dengan kualitas dan kejujuran dari hadis tertolaknya perkara bid'ah dalam Syarah Shahih Muslim dan analisis konsep pemikiran imam nawawi tentang bid'ah, dengan menganalisis pendapat para ulama untuk menunjukkan konsep dari bidah dan keterkaitannya dengan era modern.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima ini terdiri dari: kesimpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari: daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

